

Daftar kepustakaan.

- Benda Harry J. and Lance Castles. *The Samin Movement*. Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, 125, 1969.
- Eisenstadt, S.N. (ed). *Max Weber on Charisma and Institution Building*. Chicago: The University of Chicago Press, 1977.
- King, Victor T. *Some Observations on the Samin Movement of North Central Java: Suggestions for the Theoretical Analysis of Dynamics of Rural Unrest*. Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde, 129, 1973.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitat dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1974.
- Onghokham. *Saminisme: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Kebudayaan Pada Gerakan Tani Awal Abad ke XX* (Jakarta: Skripsi, 1964).
- Purnadi-Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumi, 1979.
- Soerjono Soekanto. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumi, 1979.
- _____. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1980.
- Subangun, Emmanuel. *Masyarakat Samin Sekarang (2): Janganlah Gelap Tertutup oleh Terang*. Kompas (Jakarta) : 22 Maret 1976.

SK. INDEPENDENT BEROPLAH TERBESAR
DI INDONESIA BAGIAN TIMUR

Lensa Utara

PENGAWAL DAN PENGAMAL PANCA SILA & UUD 1945.

ALAMAT : JLN. JEND. A. YANI 11 - TILP. 4564 MANADO.

Orang yang mempunyai keyakinan, keriangannya kelihatan di wajah sedang kesedihannya tetap tersimpan di hati.

(Peribahasa Arab)

Ada tiga macam tentang kepercayaan, karena ilham, karena penerangan atau karena adat kebiasaan.

MAYORITAS VERSUS MINORITAS DI DALAM SUATU PERSEROAN TERBATAS.

Oleh: Timbul Thomas Lubis, S.H., LL.M.

Harian "Kompas" tanggal 26 Oktober 1981 yang lalu memberitakan adanya pertikaian di antara para pemegang saham di dalam PT. Indomilk, yaitu antara pemegang saham asing, Australian Dairy Corporation (ADC), dengan pemegang saham Indonesia, PT. Marison. Persoalan ini menyangkut penjualan saham ADC kepada pihak lain. Hal ini menimbulkan kegarahan tersendiri di dalam benak saya untuk menggerakkan pena, mencoba menyoroti suatu permasalahan di dalam suatu perseroan terbatas (perseroan), yang hingga kini belum dikenal secara luas di Indonesia, atau minimal belum banyak diberitakan ataupun ditulis. Permasalahan tersebut adalah mengenai pertikaian antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas di dalam suatu perseroan.

Adalah merupakan kejadian yang biasa apabila di antara para pemegang saham di dalam suatu perseroan terjadi pertikaian mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan perseroan. Kiranya dalam hal ini tidak perlu dibedakan apakah perseroan tersebut didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau hanya suatu perseroan terbatas biasa yang tidak menikmati fasilitas sebagaimana diatur di dalam peraturan PMA/PMDN. Pertikaian di antara para pemegang saham misalnya dapat terjadi mengenai pengangkutan atau pemberhentian Direksi atau Komisaris perseroan. Apabila pertikaian ini terjadi

umum biasa atau rapat umum luar biasa. Segala sesuatu mengenai rapat umum ini diatur di dalam anggaran dasar perseroan, misalnya mengenai tata cara pelaksanaan rapat, pemungutan suara dan lain sebagainya. Umumnya anggaran dasar suatu perseroan akan menentukan bahwa keputusan adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh setengah jumlah suara ditambah satu (mayoritas sederhana). Mengenai hal-hal yang tertentu, biasanya diperlukan jumlah suara yang lebih besar, misalnya untuk pembubaran perseroan. Sesuai dengan aturan permainan tersebut, secara mudah dapat diketahui bahwa pemegang saham mayoritas akan dengan mudah memaksakan kehendaknya terhadap pemegang saham minoritas. Inilah yang dimaksudkan dengan penindasan golongan mayoritas ini menjadi lebih mudah dilakukan setelah adanya perubahan terhadap Pasal 54 KUHD, yang membuka kemungkinan setiap helai saham untuk memiliki satu suara dalam perseroan. Di dalam praktek, penindasan golongan mayoritas atas golongan minoritas ini dapat dilakukan minimal dengan dua cara.

1. Penindasan secara langsung.

Dalam hal seperti ini, pemegang saham mayoritas secara langsung memaksakan kemauannya terhadap pemegang saham minoritas. Misalnya dalam hal pengangkatan Direksi atau Komisaris, atau penentuan garis kebijaksanaan yang harus ditempuh perse-

minoritas dan dengan jumlah suara yang ada padanya memaksakan pengangkatan calonnya dan/atau rencananya. Hal ini tentunya tidak dapat dielakkan golongan minoritas karena jumlah suara yang ada padanya adalah tidak memungkinkan.

2. Penindasan secara tidak langsung.

Dalam hal seperti ini, golongan mayoritas tidak secara langsung memaksakan kemauannya terhadap golongan minoritas, akan tetapi paksaan ini dilaksanakan melalui pengurus perseroan, yaitu Direksi dan Komisaris. Hal ini tentunya dapat dengan mudah dilakukan, karena pada rapat umum para pemegang saham perseroan yang diadakan untuk memberhentikan atau mengangkat Direksi dan Komisaris, pemegang saham mayoritas akan dengan mudah mengangkat orang (-orang) yang tidak disukainya. Biasanya hal ini akan lebih mudah dilakukan pada suatu perseroan tertutup, karena umumnya yang menjadi Direksi atau Komisaris perseroan adalah para pemegang saham sendiri. Sebagai catatan perlu dikemukakan di sini, bahwa hampir seluruh perseroan yang ada di Indonesia dewasa ini merupakan "perseroan tertutup", artinya tidak dimungkinkan atau tidak terbuka kesempatan kepada khalayak umum untuk memiliki saham perseroan dimaksud. Belakangan ini ada beberapa perseroan yang melakukan penjualan sahamnya kepada masyarakat umum (go-public), meskipun yang dijual tersebut hanyalah merupakan bagian yang relatif kecil. Hal ini tentunya dapat dimaklumi, karena mereka tidak mau kehilangan kontrol atas perseroan. Kembali pada persoalan di atas, selanjutnya seluruh kegiatan perseroan akan dilakukan dengan mengikuti kemauan golongan mayoritas, tanpa memperhatikan kemauan golongan minoritas, meskipun mungkin hal tersebut merupakan hal yang dapat membe-

dapat diuraikan sebagai berikut. Misalnya suatu perseroan A, yang berusaha dalam bidang tertentu dan mencapai kemajuan yang sangat pesat serta memberikan keuntungan yang sangat besar. Pemegang saham mayoritas yang tidak beritikad baik, setelah menyadari hal ini, mulai mengatur siasat untuk memiliki seluruh kegiatan dan keuntungan yang dimiliki oleh perseroan A. Langkah pertama yang akan dilakukannya adalah dengan mendirikan suatu perseroan baru, perseroan B, yang tentunya tidak mengikut sertakan pemegang saham lainnya (golongan minoritas). Perseroan B ini merupakan perseroan tandingan yang bergerak di bidang yang sama. Selanjutnya adalah menjerumuskan perseroan A agar menjadi perseroan yang tidak menguntungkan. Untuk ini akan diangkat Direksi dan Komisaris yang selanjutnya akan mengelola perseroan A secara serampangan dan sembrono. Akibatnya perseroan A menjadi lumpuh dan akhirnya mengalami kehancuran dan terpaksa bangkrut atau dibubarkan. Hal seperti ini tentunya tidak dapat dilakukan oleh golongan minoritas karena mereka tidak dapat mengontrol perseroan A tersebut, meskipun mereka dapat saja mendirikan perseroan baru.

Praktek penindasan ini, baik penindasan secara langsung maupun penindasan secara tidak langsung, rupanya menjadi kenyataan hampir diseluruh bagian dunia ini. Karenanya beberapa negara telah mencoba membatasi hal ini dengan membuat peraturan tersendiri yang diharapkan dapat membatasi terjadinya hal seperti itu.

Sekarang kita akan mencoba melihat ke arah negara-negara Common Law, kecuali Amerika Serikat, yang saya harapkan dapat dibahas pada kesempatan yang lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini ketentuan yang termuat di dalam Pasal

kira akan berbunyi sebagai berikut: (1)

1. Setiap pemegang saham dari suatu perseroan yang mengajukan tuntutan bahwa kegiatan perseroan telah dilakukan sedemikian rupa sehingga merupakan penindasan terhadap beberapa pemegang saham (termasuk yang mengajukan tuntutan) . . . dapat mengajukan suatu permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan suatu keputusan berdasarkan pasal ini.
2. Apabila berdasarkan permohonan di atas pengadilan berpendapat:
 - a. Bahwa kegiatan perseroan tersebut memang dilaksanakan sebagaimana dituntut; dan
 - b. bahwa pembubaran perseroan akan mengakibatkan hal yang tidak adil terhadap sebagian pemegang saham perseroan, akan tetapi apabila fakta-fakta sebaliknya menunjukkan bahwa pembubaran adalah merupakan keputusan yang adil dan jujur, maka perseroan akan dibubarkan; pengadilan dapat, dengan maksud untuk mengakhiri segala persoalan yang dituntut, mengambil suatu keputusan yang sesuai, dengan mengatur bagaimana perseroan harus dikelola dimasa datang, atau dengan memerintahkan pembelian saham-saham dari pemegang saham (yang ditindas, termasuk yang mengajukan tuntutan) oleh pemegang saham yang lain atau oleh perseroan sendiri dan, di dalam hal pembelian saham dimaksud oleh perseroan, juga diikuti oleh pengurangan jumlah modal perseroan, atau dengan suatu cara yang lain."

Ketentuan sebagaimana diatur Pasal 210 ECA di atas, juga kita temui pada Pasal 186 *the Uniform Australian Companies Act* 1961, Pasal 181 masing-masing pada *the Malaysian Com-*

panies Act. Barangkali ketentuan yang dimuat di dalam peraturan perundangan di Australia, Malaysia dan Singapore tersebut adalah lebih baik dari ketentuan Pasal 210 ECA di atas, karena ketentuan tersebut dibuat berdasarkan Pasal 210 ECA di atas setelah dipraktekkan beberapa puluh tahun. Sebagai contoh akan saya kemukakan disini ketentuan Pasal 181 dari *the Singaporean Companies Act* (sama dengan Pasal 181 *the Malaysian Companies Act*). Pasal 181 ini kalau diterjemahkan secara bebas akan berbunyi sebagai berikut: (2)

1. Setiap pemegang saham atau pemegang surat hutang perseroan, . . . dapat mengajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan suatu keputusan di bawah pasal ini berdasarkan hal:
 - a. bahwa kegiatan perseroan dijalankan atau kekuasaan Direksi dijalankan sedemikian sehingga menindas hak seorang atau lebih pemegang saham atau pemegang surat hutang perseroan termasuk yang mengajukan tuntutan, atau mengindahkan kepentingannya atau kepentingan mereka sebagai pemegang saham atau pemegang surat hutang perseroan; atau
 - b. bahwa beberapa tindakan dari perseroan telah dilakukan atau telah mengancam atau bahwa beberapa keputusan para pemegang saham, para pemegang surat hutang perseroan atau bagian dari mereka telah diindahkan atau telah diperlakukan secara tidak jujur dan diskriminatif atau cara lain yang bertentangan dengan hak dari seorang atau lebih pemegang saham atau pemegang surat hutang perseroan (termasuk yang mengajukan tuntutan).

2. Apabila berdasarkan permohonan di atas pengadilan berpendapat

terbukti, pengadilan dapat, dengan tujuan untuk mengakhiri segala persoalan yang dituntut, mengambil suatu keputusan yang dianggapnya sesuai dan tanpa berprasangka terhadap segala keadaan yang ada, pengadilan dapat memutuskan

- a. memerintahkan atau melarang setiap tindakan atau membatalkan beberapa transaksi atau keputusan;
- b. mengatur pelaksanaan kegiatan perseroan untuk masa yang akan datang;
- c. mengatur pembelian dari saham-saham atau surat-surat hutang perseroan oleh pemegang saham atau pemegang surat hutang perseroan yang lain atau oleh perseroan sendiri;
- d. di dalam hal pembelian saham-saham oleh perseroan, juga mengatur pengurangan modal perseroan yang sesuai; atau
- e. mengatur pembubaran perseroan."

Sekarang kita coba mengalihkan pandangan kita dari negara-negara *Common Law* ke negara-negara *Civil Law*. Di Jerman Barat di bawah Pasal 147 *German Company Law* tahun 1965 sebagaimana juga di Italia di bawah pasal 2409 dari *Codice Civile*, pemegang saham minoritas di dalam suatu perseroan dapat mengajukan tuntutan untuk membela kepentingannya asalkan pemegang saham minoritas tersebut paling sedikit memiliki 10 % dari seluruh jumlah saham perseroan.⁽³⁾ Di Negeri Belanda, sebagaimana juga di Belgia dan Luxemburg, hingga sampai saat ini belum dikenal adanya hak dari pemegang saham minoritas untuk mengajukan tuntutan dalam rangka mempertahankan haknya terhadap penindasan yang dilakukan oleh golongan mayoritas.⁽⁴⁾ Sekarang kita lihat keadaan di Perancis yang merupakan nenek moyang dari

sistim *Civil Law*. Berdasarkan Pasal 245 dari *French Commercial Company Law* tuntutan pemegang saham minoritas adalah dimungkinkan. Pasal 245 ini kalau diterjemahkan secara bebas berbunyi sebagai berikut:

"Di samping tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada kerugian yang diderita secara pribadi, (para) pemegang saham, secara individuil maupun secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan yang akan diatur di dalam suatu peraturan tersendiri, dapat mengajukan suatu tuntutan derivative terhadap pengurus perseroan. Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap seluruh kerugian yang diderita oleh perseroan, sebagai pemulihan terhadap kerugian yang diderita."

Barangkali yang lebih menarik adalah ketentuan yang diatur di dalam *the Proposed Statute for the European Co* yang merupakan rancangan peraturan yang diharapkan akan menjadi uniform law bagi negara-negara anggota Pasaran Bersama Eropa. Di dalam rancangan peraturan ini, ketentuan mengenai perlindungan terhadap pemegang saham minoritas diatur di dalam Pasal 228 sampai dengan Pasal 238.⁽⁵⁾ Apabila kita simpulkan perlindungan yang diberikan kepada golongan minoritas tersebut, akan kita dapati tiga kemungkinan yang akan dilakukan oleh perseroan di dalam menghadapi tuntutan dari pemegang saham minoritas yang menyatakan adanya penindasan terhadap hak-haknya, penindasan mana dapat berupa penindasan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau oleh perseroan sendiri. Di dalam rancangan ini, pemegang saham minoritas disebutkan sebagai "*outside shareholders*". Hal ini bisa dimengerti, karena kemungkinan bagi pemegang saham minoritas menjadi "*inside shareholders*" artinya menjadi anggota

Direksi atau jabatan lainnya adalah sangat kecil. Ketiga kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perseroan menawarkan kepada pemegang saham minoritas tersebut untuk menjual sahamnya, pembelian mana akan dilakukan berdasarkan harga yang layak secara tunai; (Pasal 229)
2. Apabila pemegang saham minoritas tersebut adalah merupakan pemilik dari saham dari suatu perseroan yang berada di bawah kontrol dari suatu perseroan induk, maka kepadanya dapat ditawarkan untuk mengganti sahamnya dengan saham dari perseroan induk tersebut; (Pasal 230)
3. Menawarkan kepada pemegang saham minoritas tersebut suatu pembayaran ganti rugi tahunan sebagai kompensasi dari nilai nominal sahamnya; (Pasal 231)

Demikianlah beberapa ketentuan perundangan di beberapa negara telah kita lihat dalam rangka melindungi kepentingan pemegang saham minoritas di dalam suatu perseroan. terlepas dari keputusan pengadilan di dalam melaksanakan ketentuan tersebut, kenyataannya pengadilan di negara-negara bersangkutan sering sekali harus menanggapi tuntutan yang dilancarkan oleh para pemegang saham minoritas dalam rangka mempertahankan haknya dari penindasan yang dilakukan oleh para pemegang saham mayoritas, baik tekanan yang dilakukan secara langsung, maupun tidak langsung, dengan memperlambat perseroan itu sendiri atau organ-organnya.

Bagaimana dengan Indonesia?

KUHD kita yang mengatur segala sesuatu mengenai perseroan hanyalah memuat 21 pasal. Tidak ada satupun dari pasal-pasal tersebut yang meng-

atur perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Hal ini mudah dimengerti, karena di Negeri Belanda sendiri yang menjadi sumber KUHD tersebut, perlindungan yang demikian tidak kita temui.⁶⁾ Yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah perlindungan tersebut diperlukan atau tidak. Barangkali pernyataan tersebut agak naif, karena tidaklah merupakan rahasia umum dewasa ini di Indonesia akan adanya penindasan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas. Hal ini menjadi lebih menyolok setelah adanya perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan PMA. Umumnya pihak Indonesia merupakan pemegang saham minoritas, dan segala kegiatan serta posisi struktural di dalam perseroan seluruhnya ditentukan oleh partner asing, dan personilnya semuanya juga mereka yang menentukan. Hal ini di dalam praktek menimbulkan pertikaian-pertikaian di dalam perseroan tersebut. Memang pada mulanya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi lama kelamaan pertikaian tersebut akhirnya meledak tak terkendali. Saya berpendapat adalah tidak pada tempatnya kalau pada kesempatan ini saya menyebutkan nama-nama perseroan yang mengalami pertikaian ini. Tapi paling sedikit hal ini tercermin dari kasus PT. Indomilk sebagaimana telah diberitakan oleh harian "Kompas". Akhirnya saya menarik suatu pendapat bahwa kiranya adalah pada waktunya kalau kepada pemegang saham minoritas diberikan perlindungan yang layak oleh ketentuan perundangan yang berlaku. Barangkali dalam Peraturan perundangan mengenai Hukum Perusahaan Indonesia yang akan datang. Semoga.

6. Lihat, Note 3 *supra*, halaman 340.